



P U T U S A N

Nomor : 47-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAKHTIAR WENNO
Pangkat/Nrp.	: Serka/640045
Jabatan	: Ba Sub Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1502/Masohi
Tempat, tgl. Lahir	: Tulehu (Maluku Tengah), 24 Juli 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1502/Masohi Jalan Banda RT.09 Masohi Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51a/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu sembilan di Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan di Asmil Kodim 1502/ Masohi Kec. Masohi Kota, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang membantu membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Bakhtiar Wenno masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-

- 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP. 640045.
- b) Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Ali Tunj (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri nomor Telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa membantu mencarikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Maluku yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.
- c) Bahwa Terdakwa menyambut baik permintaan mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, menemui Saksi-1 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-2 Sdr. Anas Kumkelo yakni mau merekrut anak mereka yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (Korban) sebagai TKW untuk dipekerjakan ke Malaysia selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Korban setuju saja dengan rencana Terdakwa tersebut asalkan Korban bersedia maka keesokan harinya Terdakwa kembali bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sama dan kebetulan saat itu Korban berada di rumah sehingga pada saat Terdakwa menanyakan langsung kepada Korban tentang rencananya merekrut Korban sebagai TKW, Korban menyatakan kesediaannya ingin bekerja sebagai TKW di Malaysia dihadapan keluarganya termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada saat itu pula Terdakwa menyiapkan administrasinya termasuk membuat surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
- d) Bahwa Terdakwa setelah mengantongi persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus mengajak Korban Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-3 Sdr. Ali Tunj selaku Penyalur TKW pada CV. Intan Sekar Mandiri datang menjemput Korban ke Ambon untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam sejak saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi mendengar kabar tentang keberadaan Korban.
- e) Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Korban saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor apa Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-1 kembali mencari kabar tentang Korban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya bisa memberikan nomor telepon ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-1 menelepon ibu Hasni untuk menanyakan nomor telepon Korban, malah ibu Hasni berkelit dengan alasan nanti dicari dulu.
- f) Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, korban sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telepon atau alamat Korban sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 semakin cemas dan merasa terancam dan membiarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau beri tahu alamat dan telepon tentang keberadaan korban karena tidak pernah berkomunikasi dengan Korban sampai saat ini sejak Korban pergi ke Malaysia, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan keluarga korban yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan korban untuk kepentingan Saksi-3 (mertuanya) yang berprofesi sebagai penyalur/perantara penyalur CV. Intan Sekar Mandiri yang tidak ada upaya yang jelas baik oleh Terdakwa maupun Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan Korban yang sudah 3 (tiga) tahun tidak ada kabar pasti keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 memutuskan melaporkan masalah ini ke Denpom XVII/2 Masohi agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VI/2009/XVII/2 tanggal 25 Juni 2009.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu sembilan di Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah juga di Asmil Kodim 1502/ Masohi Kec. Masohi Kota, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan yang sedemikian itu",

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bakhtiar Wenno masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP. 640045.
- Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Ali Tunj (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri nomor Telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gocari Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Maluku yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.

- c. Bahwa Terdakwa menyambut baik permintaan mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, menemui Saksi-1 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-2 Sdr. Anas Kumkelo yakni mau merekrut anak mereka yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (Korban) sebagai TKW untuk dipekerjakan ke Malaysia selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Korban setuju saja dengan rencana Terdakwa tersebut asalkan Korban bersedia maka keesokan harinya Terdakwa kembali bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sama dan kebetulan saat itu Korban berada di rumah sehingga pada saat Terdakwa menanyakan langsung kepada Korban tentang rencananya merekrut Korban sebagai TKW, Korban menyatakan kesediaannya ingin bekerja sebagai TKW di Malaysia dihadapan keluarganya termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada saat itu pula Terdakwa menyiapkan administrasinya termasuk membuat surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
- d. Bahwa Terdakwa setelah mengantongi persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus mengajak Korban Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-3 Sdr. Ali Tunj selaku Penyalur TKW pada CV. Intan Sekar Mandiri datang menjemput Korban ke Ambon untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam sejak saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi mendengar kabar tentang keberadaan Korban.
- e. Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Korban saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor apa Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-1 kembali mencari kabar tentang Korban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya bisa memberikan nomor telepon ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-1 menelepon ibu Hasni untuk menanyakan nomor telepon Korban, malah ibu Hasni berkelit dengan alasan nanti dicari dulu.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, korban sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telepon atau alamat Korban sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 semakin cemas dan merasa terancam dan membiarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau beri tahu alamat dan telepon tentang keberadaan korban karena tidak pernah berkomunikasi dengan Korban sampai saat ini sejak Korban pergi ke Malaysia, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan keluarga korban yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan korban untuk kepentingan Saksi-3 (mertuanya) yang berprofesi sebagai penyalur/ perantara penyalur CV. Intan Sekar Mandiri yang tidak ada upaya yang jelas baik oleh Terdakwa maupun Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan Korban yang sudah 3 (Tiga) tahun tidak ada kabar pasti keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 memutuskan melaporkan masalah ini ke Denpom XVI/2 Masohi agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VII/2009/XVI/2 tanggal 25 Juni 2009.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu sembilan di Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah juga di Asmil Kodim 1502/ Masohi Kec. Masohi Kota, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain",

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bakhtiar Wenno masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP. 640045.

- b. Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Ali Tunj (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri nomor Telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa membantu mencari Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Maluku yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.
- c. Bahwa Terdakwa menyambut baik permintaan mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa ke Dusun Nanelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, menemui Saksi-1 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-2 Sdr. Anas Kumkelo yakni mau merekrut anak mereka yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (Korban) sebagai TKW untuk dipekerjakan ke Malaysia selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Korban setuju saja dengan rencana Terdakwa tersebut asalkan Korban bersedia maka keesokan harinya Terdakwa kembali bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sama dan kebetulan saat itu Korban berada di rumah sehingga pada saat Terdakwa menanyakan langsung kepada Korban tentang rencananya merekrut Korban sebagai TKW, Korban menyatakan kesediaannya ingin bekerja sebagai TKW di Malaysia dihadapan keluarganya termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada saat itu pula Terdakwa menyiapkan administrasinya termasuk membuat surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
- d. Bahwa Terdakwa setelah mengantongi persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus mengajak Korban Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-3 Sdr. Ali Tunj selaku Penyalur TKW pada CV. Intan Sekar Mandiri datang menjemput Korban ke Ambon untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam sejak saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi mendengar kabar tentang keberadaan Korban.
- e. Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Korban saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor apa Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-1 kembali mencari kabar tentang Korban dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa namun Terdakwa hanya bisa memberikan nomor telepon ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-1 menelepon ibu Hasni untuk menanyakan nomor telepon Korban, malah ibu Hasni berkelit dengan alasan nanti dicari dulu.

- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, korban sejak 6 (enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Korban sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 semakin cemas dan merasa terancam dan membiarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau beri tahu alamat dan telepon tentang keberadaan korban karena tidak pernah berkomunikasi dengan Korban sampai saat ini sejak Korban pergi ke Malaysia, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan keluarga korban yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan korban untuk kepentingan Saksi-3 (mertuannya) yang berprofesi sebagai penyalur/ perantara penyalur CV. Intan Sekar Mandiri yang tidak ada upaya yang jelas baik oleh Terdakwa maupun Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan Korban yang sudah 3 (Tiga) tahun tidak ada kabar pasti keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit. Saksi-1 memutuskan melaporkan masalah ini ke Denpom XVI/2 Masohi agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VII/2009/XVI/2 tanggal 25 Juni 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 Jo.Pasal 4 UU.RI No.21 Tahun 2007

Atau

Kedua : Pasal 124 Ayat (1) KUHPM

Atau

Ketiga : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Serka Bakhtiar Wenno NRP 640045 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang membantu membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 10 UU. RI No. 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 4 UU. RI No. 21 Tahun 2007.**

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Serka Bakhtiar Wenno NRP 640045 dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun

Dan

Pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair pengganti kurungan selama 6 (enam bulan).

- c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

a). (satu) lembar foto copy Surat Tugas A.n Sdr. Ali Tuny dari CV. Intan Sekar Mandiri Jl. D.I Panjaitan RT. 02 RW. 08 TPI Timur KEPRI Telp (0771) 319019.

b). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga A.n Anas Kumkelo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 087 tanggal 14 Maret 2008.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 28-K/PM.III-18/AD/III/2012, tanggal 17 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bakhtiar Wenno Serka NRP 640045 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara melawan hukum melakukan perbuatan tidak menyenangkan"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tugas An. Sdr. Ali Tuny dari CV. Intan Sekar Mandiri Jl. D.I. Panjaitan RT.02 RW.08 TPI Timur KEPRI Telp (0771) 319019.

2) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Anas Kumkelo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 087 tanggal 14 Maret 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/04/PM.III-18/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Manado Nomor : 28-K/PM.III-18/AD/III/2012, tanggal 17 April 2012.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam mengajukan permohonan banding, tidak dilengkapi dengan memori banding, oleh karena memori banding tidak merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa dalam lingkup perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 28-K/PM.III-18/AD/III/2012, tanggal 17 April 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 28-K/PM.III-18/AD/III/2012, tanggal 17 April 2012 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk Purwoko, S.H. M.Hum. NRP 2920086461167.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 28-K/PM.III-18/AD / III/2012, tanggal 17 April 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, S.H. Kolonel Chk NRP 31882** sebagai Hakim Ketua, serta **Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P** dan **Hariyadi EP, S.H. Kolonel Chk NRP 33053** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra, S.H. Kapten Chk NRP 21930028680274** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



-10-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, S.H.
Kolonel Chk NRP. 31882

Hakim Anggota I ttd Bambang Angkoso. W, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP.10565/P		Hakim Anggota II ttd Hariyadi EP, S.H. Kolonel Chk NRP 33053
Panitera ttd Surya Saputra, S.H. Kapten Chk NRP 21930028680274		
Salinan sesuai dengan aslinya Panitera Surya Saputra, S.H. Kapten Chk NRP 21930028680274		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)